

Perlindungan Hak Kebebasan Berpendapat Melalui Media Sosial

Berliana Nabilah K 1311800227 & Yeremia Immanuel. C 1311900010

E-mail: berlianabilah60@gmail.com dan yeriimmanuel01@gmail.com

Abstrak

Hak kebebasan didalam berpendapat itu merupakan hak bagi individu-individu sebagai manusia. Hak secara internasional hal ini mendapat perlindungan dari *Universal Declaration of Human Rights & Internationalist Covenant Civil and Political Rights*. Begitu pun secara nasional, hak yang secara nasional ini dilindungi oleh UUD 1945 dan UU HAM. Sekarang pun Indonesia sudah memasuki era baru yaitu era demokrasi digital, yang dimana demokrasi digital ini merupakan sebuah cara atau strategi baru untuk mengimplementasikan konsep demokrasi yang tidak terkurung didalam batas waktu, sehingga praktik demokrasi ini dapat dilakukan dimanapun, kapanpun, dan dapat dilakukan dalam waktu yang cepat. Masuknya era digital ini banyak sekali masyarakat Indonesia yang pro dan kontra atas masuknya era demokrasi digital, karena masyarakat Indonesia sendiri masih belum memiliki kemampuan literasi yang tinggi. Artikel yang digunakan ini masuk kedalam metode yuridis normatif, yang dimana dengan adanya melakukan suatu pengkajian terhadap UUD 1945, UU Ham, dan UU ITE.

Abstrac

Right to freedom of opinion is the right of every individual as a human being. This right is internationally protected by Universal Declaration of Human Rights and the International Covenant of Civil and Political Rights. Likewise, nationally, this right is protected by the 1945 Constitution and the Human Rights Act. Now Indonesia has entered a new era, namely the era of digital democracy, where this digital democracy is a new way or a strategy to implement the concept of democracy that is not confined within a time limit, so that this democratic practice can be done anywhere, anytime, and can be done in a fast time. . The entry of this digital era, there is many Indonesian people who are pro and a contra of the entry of the digital democracy era, because the Indonesian people themselves still do not have high literacy skills. The article used is included in the normative juridical method, Which is by conducting an assessment of the 1945 Constitution, the Human Rights Law, and the ITE Law.

A. Pendahuluan

Istilah tentang HAM sendiri yaitu suatu sikap yang ada pada setiap individu-individu sejak mereka lahir. Ada berbagai jenis bentuk ham yang dimiliki manusia, salah satunya adalah hak kebebasan berpendapat. Kita sebagai individu juga mendapatkan hak kebebasan berpendapat, Hak kebebasan berpendapat adalah suatu keadaan dimana keadaan tersebut sangatlah bebas untuk mengemukakan isi pikiran kita di dalam media demi terjaminnya martabat manusia. Hak kebebasan ini pun juga hanya dimiliki manusia saja yang punya akal, nurani, dan kehendak bebas. Dari karunia tersebut, manusia pun dapat memiliki pemikirannya tentang apapun dan juga untuk mengemukakan isi pikirannya. Hak dalam kebebasan berpendapat ini diatur secara internasional dan nasional. Dengan secara internasional kebebasan berpendapat diatur pada universal UDHR (declaration of human rights) dan juga internasional covenant on civil and political rights (ICCPR)

Didalam UDHR, tentang kebebasan berpendapat dalam hak yang diatur pada pasal no (19) yang berisi tentang kebebasan hak mempunyai dan mengeluarkan pendapat tanpa adanya masalah dan untuk menyampaikan informasi melalui media apa saja. Sedangkan dalam ICCPR hak-hak yang diatur didalamnya terklarifikasi menjadi 2, tentang rights derogable dan non - rights derogable. Suatu hak yang dapat saja berkurang ataupun dalam batas negara yang berpihak dalam pemenuhannya. Berikut adalah yang termasuk kedalam bentuk hak ini adalah:

1. Hak dalam bentuk kebebasan secara damai
2. Hak dalam bentuk kebebasan berserikat
3. Hak atas berpendapat atau berekreasi secara bebas

Sedangkan *non derogable rights* adalah suatu hak yang sangat bersifat *absolute* yang tidak boleh pemenuhannya untuk dikurangi oleh negara, walaupun negara tersebut sedang didalam keadaan darurat sekalipun. Berikut adalah suatu hak yang termasuk didalam jenis absolute ini :

1. Hak manusia untuk tetap hidup.
2. Hak manusia untuk bebas dari bentuk penyiksaan.
3. Hak manusia untuk bebas dari bentuk perbudakan.
4. Hak manusia untuk bebas dari bentuk pemenjaraan.
5. Hak manusia untuk bebas dari tidak kriminalitas.
6. Hak untuk diakui sebagai pribadi hukum.
7. Hak dalam kebebasan berpendapat, kebebasan berkeyakinan, dan kebebasan beragama.

Dalam skala nasional, hak kebebasan berpendapat juga dilindungi dan dijamin oleh hukum, yaitu dalam UUD 1945 dalam pasal 28E Ayat (2) yang mengenai kebebasan fikiran dan sikap yang sesuai dengan nurani, juga pada ayat (3) yang bersisi mengenai kebebasan untuk berkumpul bahkan berserikat dan mengeluarkan kebebasan pendapat. Lalu selain hal itu perlindungan terhadap hak dalam kebebasan berpendapat sebagai ham juga didukung oleh aturan pelaksana dari UUD 1945, yakni UU no 39 tahun 1999 yang berisi tentang HAM pada pasal 14 tentang kebebasan berkomunikasi dan memperoleh informasi, pasal 23 ayat (2) tentang kebebasan untuk

mengeluarkan pendapat dalam bentuk lisan, juga melalui media cetak dan elektronik, serta pada pasal 25 tentang hak untuk menyampaikan pendapat secara terbuka.

Kebebasan berpendapat yang dijamin secara internasional maupun nasional tersebut telah mengalami perkembangan seiring dengan berjalannya waktu. Saat ini, dengan perkembangan teknologi yang cukup pesat telah menyebabkan masyarakat dapat menyatakan pendapat atau pikirannya tidak lagi melalui tulisan maupun lisan, namun dapat juga dilakukan melalui internet sebagai hasil dari berkembangnya teknologi. Internet atau media online di era sekarang ini telah menggeser kedudukan media masa dan telah memaksa media masa berubah dalam hal informasi. Era yang serba internet inilah yang disebut sebagai era digital. Dengan munculnya era ini, masyarakat dapat bertukar informasi dengan sangat cepat dan seara terus menerus dalam keadaan apa saja, di lokasi mana saja, dan dalam setiap saat tanpa mengenal batas ruang dan waktu.

Didalam perkembangan teknologi yang sangat pesat ini teknologi dan informasi yang sehubungan dengan kebebasan berpendapat yang dimiliki oleh manusia sangatlah menghasilkan dalam perkembangan pelaksanaan kebebasan berpendapat melalui media sosial, dimana hal ini sering kali menimbulkan ketegangan dalam dinamika masyarakat.¹ Media sosial merupakan wadah untuk menampung saran berpendapat, namun keberadaan media sosial ini pun juga menimbulkan masalah di kalangan masyarakat. Adapun permasalahan di media sosial yaitu masalah yang bertentangan dengan ajaran hukum, berita bohong atau biasa disebut dengan hoax, menggunakan SARA untuk mengolok-olok, pencemaran nama baik, mengemukakan ujaran kebencian, dan tidak disertainya tanggungjawab dalam menggunakan media sosial.

Untuk menghindari hal-hal tersebut maka dibentuknya suatu peraturan yang mengatur mengenai kegiatan yang dilakukan di lingkungan internet. Peraturan tersebut dituang didalam undang-undang no. 11 tahun 2008 "informasi dan transaksi elektronik (UU ITE)" yang terdiri dari 54 pasal yang ada, terdapat beberapa pasal yang memicu perdebatan di kalangan masyarakat. Pasal-pasal tersebut pasal 27 ayat (3) tentang pencemaran nama baik, lalu pasal 28 ayat (2) mengenai ujaran kebencian yang mengandung unsur perbedaan antar golongan (SARA).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latarbelakang diatas, berikut beberapa pertanyaan yang muncul :

1. Apakah UU HAM dapat menjamin kebebasan berpendapat dalam era media sosial di Indonesia?
2. Bagaimana hak kebebasan berpendapat yang dimiliki setiap individu bisa dilaksanakan dalam media sosial tanpa merugikan HAM individu lain?

¹ Syofyan Hadi, 'HUKUM POSITIF DAN THE LIVING LAW (Eksistensi Dan Keberlakuannya Dalam Masyarakat)', *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 2018 <<https://doi.org/10.30996/dih.v0i0.1588>>.

C. PEMBAHASAN

Berbicara perlindungan HAM yaitu berbicara tentang hak yang dimiliki semua manusia dan hak yang diberikan oleh Tuhan yang Maha Esa dan negara yang wajib ikut serta dalam pelaksanaan perlindungan HAM tersebut salah satunya adalah hak kebebasan berpendapat. Berdasarkan dari ketetapan MPR-RI Nomor XVI I tahun 1998, pengertian HAM yaitu hak dasar yang terdapat pada manusia sejak lahir yang sifatnya kodrati, universal, dan abadi. Hak tersebut mempunyai fungsi untuk menjamin adanya kelangsungan hidup, kemerdekaan, maupun perkembangan manusia.

Hak kebebasan menyampaikan pendapat pertama kali sudah didalam pasal 28² UUD 1945. Didalam pasal 28 UUD 1945 ini pertama kalinya dipikirkan oleh Bung Hatta tentang bagaimana konsepnya ialah "Hak rakyat dalam menyatakan perasaan secara lisan maupun tulisan, hak dalam bersidang dan berkumpul diakui juga oleh negara dan ditetapkan pada Undang-Undang". Namun pada seiring perjalanan bangsa Indonesia pasca orde lama hingga orde baru perlindungan hak kebebasan berpendapat masih dinilai kurang dalam penegakannya meski sudah adanya dalam pasal 28 UUD 1945.³

Dimasa orde baru merupakan masa yang kelam terkait perlindungan hak kebebasan berpendapat di masa itu kebebasan berpendapat masih jauh dari kata kurang ditambahnya lagi banyak media media dibatasi dalam menyampaikan pers terutama jika membahas pemerintahan gejolak pasca orde baru yang membatasi kebebasan berpendapat memuncak pasca terjadinya demo besar-besaran yang terjadi Mei 1998 khususnya pada wilayah DKI Jakarta dan kota-kota lain berujung pada berakhirnya masa kekuasaan Presiden Soeharto dan digantikan Presiden B J Habibie dan dimasa itu dimasa itu muncul UU tentang HAM dan UU kebebasan Berpendapat.

a. UU HAM dalam Menjamin Kebebasan Berpendapat

Manusia diciptakan sebagai makhluk yang dikaruniai sebuah akal pikiran dan mempunyai hak dalam hidupnya semenjak ia dilahirkan dan tidak diperkenankan seseorang dapat mengusik hak ini dalam hidupnya, hak tersebut dikenal sebagai HAM. Pasal 1 UU no,39 pada tahun 1999 tentang HAM Kebebasan berpendapat sendiri yang telah diakui dalam bentuk Internasional Deklaration Universal HAM (DUHAM) th 1948 dan UUD 1945 pasal 28. Regulasi hukum di Indonesia mengenai hak kebebasan berpendapat ini pun juga tertuang didalam UU No9 th 1998 tentang Kemerdekaan dalam berpendapat secara terbuka dimuka umum. Kemerdekaan yang dimaksudkan sebagai kemerdekaan yaitu berpendapat yang termasuk kepada hak dasar, karena hak kebebasan berpendapat ini pun juga merupakan bagian dari HAM

²F. Budi Hardiman Ruang Publik Melacak 2010 "Partisipan Demokratis" pada Poliz sampai Cyberspace. Yogyakarta, Penerbit PT Kanisius.

³. Lembaga Studi dan Advokad Masyarakat. tahun 2013. Kebebasan dalam Berekspresi di sosial media. Jakarta: Elsam. Hal. 1

Kebebasan berpendapat juga merupakan hak dasar yang harus diwujudkan dalam pelaksanaannya kebebasan menyampaikan pendapat. Hak setiap warga ini pun juga merupakan hak dalam menyampaikan isi pikiran setiap individu secara bebas namun tetap bertanggungjawab atas berlakunya undang - undang.

Indonesia juga termasuk negara yang berlandaskan hukum dan harus memiliki peratruan yang melindungi hak-hak dari warganya yaitu HAM. Hadirnya HAM ini juga tidak diberikan negara melainkan diberikan oleh tuhan. Menurut hipotesis pada John Locke ini setiap HAM merupakan hak yang bersifat kodrat dan hanya dimiliki oleh setiap manusia sejak ia lahir di dunia. Salah satu dari hak tersebut ialah hak dapat berbicara dalam pendapatnya yang dimiliki oleh setiap masyarakat Indonesia tanpa memandang perbedaan apapun. Berbagai bentuk ekspresi sampai berpendapat telah dilakukan, seperti tulisan buku, diskusi, artikel dan banyak lagi. Semakin dewasa suatu bangsa, berbicara dan mengeluarkan pendapatnya dapat semakin dihormati. Menurut John Locke, menyebutkan bahwa setiap individu oleh alam dikaruniai hak yang melekat atas hidupnya, kebebasannya, dan kepemilikannya yang bahkan tidak dapat dirubah siapapun termasuk negara.

Merujuk kepada kebebasan berpendapat bisa kita lihat menurut pendapatnya Frederick Schauer ⁴dalam pendapatnya mengatakan *when a free speech is accepted, there is a principle according to which speech is less subject to regulation "within a political theory" than other forms of conduct having the same or equivalent effect. Under a free speech principle, any governmental action to achieve a goal, whether that goal be positive or negative, must provide stronger justification when the attainment of that goal.* Didalam teori politik- politik yang membandingkan bentuk- bentuk didalam perilaku lain yang sangat mempunyai efek yang setara atau pun sama. Berdasarkan prinsip yang mempunyai kebebasan berpendapat didalam setiap tindakan pemerintah untuk mencapai suatu tujuan tersebut terdapat tujuan yang berupa positif ataupun negatif, maka haruslah memberikan justifikasi yang lebih kuat agar ketika mencapai sesuatu bisa langsung ke tujuan tersebut.

Sebagai negara hukum Indonesia haruslah menjunjung tinggi prinsip perlindungan hukum khususnya pada Hak asasi manusia. Undang undang sangat penting untuk menegakan prinsip penegakan dan perlindungan HAM yang ada di Indonesia ditambah lagi Indonesia adalah negara demokrasi, dirasa aneh jika negara Indonesia masih membatasi kebebasan berpendapat. Maka dari situlah kebebasan berpendapat sangat penting hal ini merujuk didalam negara demokrasi mempunyai tujuan yang bertujuan untuk membentuk adanya situasi didalam perlindungan dan penegakan HAM. Kebebasan berpendapat ini pun juga dapat berekspresi, berekspresi ini sendiri merupakan salah satu aspek yang sangatlah penting didalam demokrasi. ⁵Negara yang demokratis tercermin ini juga dapat memiliki perlindungan kebebasan berkumpul dan juga diskusi yang sangat terbuka. Sebagai suatu negara harus mempunyai kedaulatan yang berada didalam tangan rakyatnya. Perlindungan terhadap kebebasan ini juga dapat berekspresi dan berpendapat sebagai pendukung yang

⁴ Schauer, Frederick. 1982, *Free Speech: A Philosophical Inquiry*. New York, Cambridge University Press.

⁵ Hal 8 Charles Tilly, *Democracy*, New York Cambridge University Press, 2007.

mempunyai pengawasan, kritik, maupun saran terhadap penyelenggaraan di pemerintahan.

Penyelenggaraan kebebasan ber ekspresi dan berpendapat sudah disahkan di Indonesia pada amandemen ke 4 UUD 1945 secara konstisional sudah tertuang pada pasal 28E ayat (2) UUD 1945. Ada juga pada ayat (3). Tentang peraturan kemerdekaan yang menyampaikan pendapat terbuka dalam UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat, berfungsi untuk melindungi dan memberikan jaminan dan ruang sesuai haknya dalam menyampaikan pendapat secara terbuka berdasarkan pancasila dan perundang - undangan dasar.

Perlindungan hukum diatur juga pada Pasal 23 ayat (2) UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM berbunyi UU No. 39 Pada tahun 1999 yang berisi akan HAM. Dalam Pasal 23 ayat (2) Inilah peran sebagai negara dalam melindungi dan menjamin kebebasan berpendapat termasuk juga sekarang berkembangnya media informasi elektronik seperti sosial media diharapkan perlindungan hukum seperti undang undang yang ada diatas dapat melinfungi kebebasan berpendapat di era media sosial.

Penyebaran informasi di media sosial sangatlah cepat ditambah lagi adanya akses internet maupun sosial media memudahkan masyarakat dalam menyampaikan pendapatnya namun perlu di ingat kebebasan berpendapat juga haruslah bijak dalam menyikapinya jangan sampai kebablasan dalam berpendapat.

Kebebasan Berpendapat juga haruslah dijamin oleh negara dengan lahirnya UU HAM yaitu yang diwujudkan dalam UU No9 th 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum menjamin rakyat dalam menyampaikan kemerdekaan berpendapatnya yang dirasa didalam orde lama dan orde baru kebebasan berpendapat yang dirasa sangat sangat kurang yaitu Negara dalam melindungi dan menjamin kebebasan berpendapat .

Di era modern dengan meningkatnya teknologi dan informasi sosial media menjadi ajang yang sangat mudah dalam menyampaikan kebebasan berpendapat. Media sosial menjadi wadah tersendiri dalam masyarakat untuk berbagi informasi, berinteraksi ke sesama pengguna hingga menjadi ajang menyampaikan pendapat beberapa platform yang kita kenal seperti *facebook, twitter, dan juga instagram* merupakan platform yang sangat populer masyarakat gunakan.

Dengan lahirnya UU ITE ⁶masyarakat sangat berhati-hati dalam menyampaikan pendapatnya hal ini dikarenakan adanya beberapa aturan yang membatasi didalam menyampaikn pendapatnya UU No19 th 2016 tentang Perubahan Atas UU No11 th 2008 tentang ITE (UU ITE) didalam nya terkandung beberpa pasal yang dinilai membatasi kebebasan berpendapat dan berekspresi beberapa pasal yang masyarakat bisa berpotensi terjadinya pidana dalam menyampaikan pendapat terdapat dalam pasal 27 ayat (1) UU No11 th 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik selain itu terdapat juga didalam pasal 27 ayat (3) tersebut. Dan juga didalam pasal 28 ayat (2).

⁶ JURNAL Kebebasan Berpendapat pada pemerintahan melalui sosial media Pada Perspektif UU ITE Muslichatun, Nur Rahmawati, M. Marizal Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tidar

Pasal pasal ini tersebut sangat membatasi kebebasan berpendapat dengan adanya pasal tersebut dijadikan alat untuk menjerat para pihak dalam menyampaikan kritiknya terhadap pemerintah namun pasal pasal tersebut jika untuk menjerat pihak yang menyampaikan pendapatnya di nilai bertentangan dalam Undang-Undang No 9 thn 1998 yang menjamin akan kebebasan berpendapat diberi perlindungan dari negara. Dan dewan Hak Asasi Manusia PBB berpendapat perlindungan hak yang dimiliki pada semua orang saat online maupun offline. Hal iniah yang harusnya digunakan dalam menjamin kebebasan berpendapat khususnya pada era media sosial. Menurut Amnesty Indonesia ⁷disepanjang tahun 2020 ini setidaknya tercatat kurang lebih ada 229 kasus yang diduga meruoakan pelanggaran hak atas kebebasan berekspresi dengan menggunakan ITE. 229 kasus ini diantaranya terdapat ada 141 tersangka dan termasuk juga terdapat 18 aktivis dan 4 jurnalis sekaligus. Didalam UU ITE yang dinilai sangat berpotensi mengekang masyarakat dalam menyampaikan pendapatnya diharapkan dapat dipertimbangkan beberapa masyarakat menilai UU ITE sebagai pasal yang karet dan berpotensi menjerat para pihak terkait kritiknya terhadap pemerintah.

b. Kebebasan Berpendapat tanpa merugikan Individu lain

Kebebasan berpendapat juga berpotensi merugikan pihak lain terutama jika dalam pendapat tersebut merendahkan individu lain dan merugikan kelompok atau individu untuk itulah kebebasan berpendapat juga ada batasan tersendiri kebebasan berkespresi dan berpendapat⁸ haruslah juga menghormati hak asasi manusia orang lain menurut Beka Ulung Hapsara selaku Komisioner Pendidikan dan Penyuluhan Komnas HAM Republik Indonesia berpendapat kritik terhadap pemerintah sangat dibolehkan karena itu adanya hak konstitusional, namun harus dibangun kultur kritik yang bertanggungjawab. Untuk itulah kebebasan berpendapat juga harus menghargai hak asasi manusia yang dimiliki setiap orang didalam menyampaikan pendapat. Menyampaikan pendapat juga mempunyai batasan tersendiri yaitu sebagai contoh menyampaikan pendapat tanpa adanya mengenai ujaran kebencian yang mengandung unsur suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Ataupun pendapat yang berkaitan pencemaran nama baik dan juga berita bohong atau (Hoax) disinilah kita dapat lihat kebebasan berpendapat bolehlah dilaksanakan tanpa merendahkan hak asasi manusia orang lain terkait pendapat yang di ekspresikan.

⁷ <https://www.amnesty.id/segera-revisi-uu-ite-dan-tegakkan-kebebasan-berekspresi> yang diakses Rabu 08 Desember 2021

⁸ <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2021/4/7/1742/kebebasan-berpendapat-dan-berekspresi-harus-menghormati--orang-lain.html> di akses Rabu 08 Desember 2021

D. PENUTUP

Hak asasi manusia termasuk dasar dalam setiap manusia terlebih lagi tidak boleh ada satupun yang mengusik hak tersebut termasuk negara. Justru itulah hak asasi manusia perlu dilindungi oleh negara dalam prakteknya termasuk juga mengenai hak kebebasan berpendapat. Kebebasan berpendapat sendiri sudah mulai diakui pada UUD negara Republik Indonesia Tahun 1945 tertuang pada pasal 28 “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”. Dan kebebasan menyampaikan pendapat juga diakui secara internasional melalui konvensi Internasional Deklarasi Universal HAM (DUHAM) maka dari itu kebebasan berpendapat tidaklah seperti dahulu orang-orang takut ketika menyampaikan pendapatnya apalagi jika menyampaiannya di muka umum.

Sebagai Negara Hukum Indonesia harus melindungi dan menjamin setiap warganya dalam berekspresi dan menyampaikan pendapat secara umum maupun dengan adanya perkembangan teknologi informasi ada dalam media sosial ataupun dunia maya dengan adanya undang-undang yang menjamin kebebasan berpendapat merupakan perwujudan negara dalam menjamin hak asasi manusia terkait kebebasan berpendapat.

DAFTAR PUSTAKA

Pasal 28 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

F. Budi Hardiman 2010 Ruang Publik Melacak “Partisipasi Demokratis” dari Polis sampai Cyberspace. Yogyakarta Penerbit PT Kanisius.

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat. 2013. Kebebasan Berekspresi di Internet. Jakarta: Elsam. Hal. 1

Undang-Undang Republik Indonesia No 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum

Schauer, Frederick. 1982, *Free Speech: A Philosophical Inquiry*. New York, Cambridge University Press.

Hal 8 Charles Tilly, *Democracy*, New York Cambridge University Press, 2007.

JURNAL Kebebasan Berpendapat Terhadap pemerintah melalui Media Sosial Dalam Perspektif UU ITE Nur Rahmawati, Muslichatun, M. Marizal Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tidar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tidar

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

<https://www.amnesty.id/segera-revisi-uu-ite-dan-tegakkan-kebebasan-berekspresi>

<https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2021/4/7/1742/kebebasan-berpendapat-dan-berekspresi-harus-menghormati-ham-orang-lain.html>